



PUTUSAN

NOMOR : 74/PDT/2012/PT.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS SUMANI, Pekerjaan : Pengusaha SPBU No. 64.786.09, Jl. Raya Sintang-Putusibau Km.42, Kec. Kelam Permai Kab. Sintang, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. M. TAMSIL SJOEKOER,S.H.,M.H. 2. SAMSIL,S.H., 3. MEISKE THERESIA K,S.H., merupakan Advokat pada Kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER dan REKAN beralamat di jalan Nurali Nomor 3 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor: W17-U3/07/HT.04.10/I/2012/PN.Stg. tanggal 6 Pebruari 2012, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II.**

L A W A N

MAURITS GERARD.I.W,S.Hut, Tempat tanggal lahir: Ende Flores, 20 Januari 1969, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Ransi Panjang Rt.001/Rw.001 Desa Gemba raya Kec. Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. DIDI,S.H. pekerjaan: Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Gg. Amanah Komplek Ruko H. Malik No.05 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor: W17-
U3/57/HT.04.10/XI/2011/PN.STG tanggal 23 Nopember 2011

Selanjutnya -----

Selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Penggugat** . -----

IWAN SETIAWAN, Tempat tanggal lahir: Yogyakarta 20 Agustus 1979,

Pekerjaan Swasta, Alamat: Jl. Mensiku Jaya Rt.04/Rw.02 Kel. Kapuas
Kanan Hulu, Kec. Sintang Kab. Sintang. Dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada TATANG SURYADI,S.H. pekerjaan:
Advokat yang beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional Gg. Trikora No.5
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari
2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang
dibawah Nomor:W17-U3/13/HT.04.10/II/PN.Stg tanggal 21 Pebruari
2012, Selanjutnya disebut sebagai : **turut Terbanding semula
Tergugat I** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang No. 23/
PDT.G/2011/PN.STG. tanggal 08 Agustus 2012 yang amar selengkapnya sebagai
berikut : -----

DALAM KONVENSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat benar telah menanamkan modal Sebesar -----

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke SPBU No. 64.786.09 AGUS

- SUMANI, Jl. Raya Sintang-Putusiasau milik Tergugat II melalui Tergugat I sebagai Manager SPBU No. 64.786.09 AGUS SUMANI ;-----
- Menyatakan bahwa slip penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK Cabang Sintang dengan rekening No. 0304-01-000489-30-7 atas nama SPBU AGUS SUMANI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2011 adalah sah secara hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I telah telah melakukan cedera janji (wanprestasi) ;-----
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) ;-----

- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang milik Penggugat dari Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat I akan dikenakan denda 6 % (enam persen) pertahun kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai dengan Putusan ini dilaksanakan ;--
- Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat melalui Tergugat I secara sekaligus dan seketika ;-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya dihitung sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap (inkracht) hingga
putusan ini
dilaksanakan ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk
selebihnya ;-----
-

DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi
untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat
II konvensi / Penggugat Rekonvensi
Untuk-----

untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.
1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut : -----

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 23/Pdt. G/2011/PN.STG
tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kuasa hukum Tergugat II/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang No. 23/PDT.G/2011/PN.STG. tanggal 08 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 03 September 2012 dengan seksama ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 23/Pdt. G/2011/PN.STG tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa Kuasa hukum Tergugat II sebagai Pembanding dan pemberitahuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2012. -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.STG tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa Kuasa hukum Tergugat II sebagai Pembanding dan pemberitahuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding II pada tanggal 13 September 2012. -----

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tertanggal 28 September 2012, dan surat memori banding tersebut telah di beritahukan dengan cara seksama kepada pihak terbanding I semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2012 dan kepada pihak Terbanding II pada tanggal 03 September 2012.-----

Menimbang, bahwa memori banding dari pemohon banding semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Putusan -----

1.Putusan Pengadilan Negeri Sintang mengandung cacat formal karena pada **petitum enam** menghukum Tergugat I untuk membayar uang denda sebesar 6 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun, padahal dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding tidak memohon denda.-----

2. Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II /
Pembanding.-----

3. Tidak dapat dibuktikan bahwa pembanding semula Tergugat II adalah pemilik SPBU Nomor. 64.786.09 dan Terbanding II semula Tergugat I adalah menejer SPBU Nomor. 64.786.09-----

4. Pembanding semula Tergugat II tidak pernah menyatakan Terbanding II semula Tergugat I untuk melakukan kerjasama kepada siapapun untuk kepentingan SPBU Nomor. 64.786.09, maka surat keterangan penanaman modal antara Terbanding I semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat I merupakan kerjasama pribadi yang tidak ada hubungan dengan Pembanding semula Tergugat I.-----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa hukum Pembanding/ semula Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2012 dan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2012, dan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 30 Oktober 2012.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor. 23/Pdt.G/2011/PN.STG tanggal 08 Agustus 2012, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang -----

yang diajukan oleh pbanding semula Tergugat II maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya untuk menolak seluruhnya eksepsi dari Tergugat I/ Tergugat II dan Tergugat II/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan. -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hakekatnya amar ke 7 (tujuh) adalah sama dengan amar ke 8 (delapan) yaitu berupa kewajiban Terbanding II semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II untuk mengembalikan uang masing-masing Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terbanding I/Penggugat. -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah uang yang ditanam sebagai penyertaan modal pada SPBU Nomor. 64.786.09 atas nama AGUS SUMANI oleh MAURITS GERARD.I.W, S.Hut Terbanding I semula Penggugat kepada IWAN SETIAWAN Terbanding II semula Tergugat I dengan jumlah nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). -----

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimaksud oleh Terbanding II semula Tergugat I telah disetor ke Rekening SPBU Nomor. 64.786.09 atas nama AGUS SUMANI melalui rekening Nomor. 0304-01-00048930-7.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila amar ke 7 (tujuh) dan amar ke 8 (delapan) keduanya dikabulkan akan terjadi pembayaran ganda, oleh karena itu amar ke 7 (tujuh)

Harus -----

harus dibatalkan karena uang tersebut sudah disetor dan masih dikuasai oleh Pemandang semula Tergugat II.-----

Menimbang, bahwa dalam amar ke 9 (sembilan) hakim tingkat pertama memutus agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 791.K / SEP / 1972 tanggal 23 September 1973 menyatakan bahwa “ uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”, oleh karena itu amar ke 9 (sembilan) tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor. 23/Pdt.G/2011/PN.STG tanggal 08 Agustus 2012 dalam Konpensasi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sekedar mengenai amar ke 7 (tujuh) dan amar ke 9 (sembilan) dan menguatkan amar selebihnya dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapya berbunyi seperti tersebut dibawah ini.----

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Rekonpensasi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonpensasi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi di tolak memori banding Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dikesampingkan.-----

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPdata jo Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal-pasal lain yang bersangkutan . -----

MENGADILI -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.-----

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 23 / Pdt .G / 2011 / PN.STG tanggal 08 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 23 / Pdt .G / 2011 / PN.STG tanggal 08 Agustus 2012 sekedar mengenai amar ke 7 (tujuh) ke 9 (sembilan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagaian ;-----
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding I telah menanamkan modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke SPBU Nomor. 64.786.09 AGUS SUMANI, Jalan Raya Sintang-Putussibau milik Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding melalui Tergugat I Konpensasi/Terbanding II sebagai Manajer SPBU Nomor. 64.786.09 AGUS SUMANI.-----
- Menyatakan bahwa Slip penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK Cab. Sintang dengan Rekening Nomor. 0304-01-000489-30-7 atas nama SPBU AGUS SUMANI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2011 adalah sah secara hukum.-----
- Menyatakan Tergugat I Konpensasi/Terbanding II telah melakukan cedera janji/wanprestasi.-----
 - Menyatakan -----
- Menyatakan Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad).-----
- Menghukum Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding untuk mengembalikan uang milik Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Tergugat I/TebandingII secara sekaligus dan seketika.-----
- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding I untuk selebihnya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Sintang Nomor : 23 / Pdt .G / 2011 /

PN.STG tanggal 08 Agustus 2012 yang

dimohonkan banding tersebut.-----

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Terbanding II dan Tergugat II Konpensi/
Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
Rekonsensi secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) ;-----
- Menetapkan biaya perkara dalam Rekonsensi adalah Nihil. -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dalam
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri : **SUBEKI,**
S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H** dan
EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 74/
PDT/2012/PT.PTK tanggal 06 Desember 2012, putusan tersebut pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang
terbuka untuk Umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu

Hj. NETTA -----

Hj. NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara
ini ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA :

**1. ROBERT
SIMORANGKIR, S.H., M.H**

**2. EDDY WIBISONO, S.H.,
S.E., M.H.**

KETUA MAJELIS,

SUBEKI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai ----- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-

J u m l a h ----- = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)